



PENETAPAN

Nomor 022/Pdt.P/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[2] Pihak pihak berperkara

PEMOHON I, umur 70, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Km.III RT.XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 36, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Km III RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 35, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Km III RT/ RW XXX /XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 33, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Km III, Rt/Rw XXX /XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan para Pemohon

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonannya dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0022/Pdt.P/2014/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Posita permohonan

1. Bahwa, isteri Pemohon I bernama XXX pada tanggal 28 Agustus 2014 telah meninggal dunia dalam usia 59 tahun sesuai surat keterangan kematian dari Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari Nomor : AM.576.0000572 tertanggal 13 Nopember 2014, pekerjaan Almarhum sebelum wafat adalah Mengurus Rumah Tangga, alamat sebelum wafat di Jalan Jenderal Sudirman Km.III RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Batang Hari, selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa, ayah pewaris bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris sedangkan Ibunya juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
3. Bahwa, semasa hidupnya XXX hanya menikah satu kali dengan PEMOHON I, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK P I, 24-01-1978
 - b. ANAK P I, 02-07-1979
 - c. ANAK P I, 25-11-1981
4. Bahwa, semasa hidup pewaris mempunyai tabungan yang disimpan di Bank Mandiri Muara Bulian dan para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai persyarakatan mengurus uang simpanan Pewaris tersebut;
5. Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang dan wasiat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk memperkuat keterangannya tersebut para Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, untuk menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

[3.1.2] Petitum permohonan

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014;
3. Menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum XXX adalah sebagai berikut:
 - a. ANAK P I, 24-01-1978;
 - b. ANAK P I, 02-07-1979;
 - c. ANAK P I, 25-11-1981
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

[3.2] Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

[3.2] Pembacaan surat permohonan

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

[3.3] Acara pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- I. Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 1504030112440003 tanggal 09 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1)
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 1504032401780001, tanggal 21 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2)
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor: 1504030207790005, tanggal 21 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.3);
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Nomor: 1504036511810005, tanggal 18 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.4);
- e. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX, Nomor: 1504032603100041, tanggal 30 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diparaf, selanjutnya diberi kode (P.5);
- f. Foto copy Kutipan Akta nikah Nomor XXX atas nama XXX dan XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Agam, tertanggal 6 Januari 1977 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diparaf, selanjutnya diberi kode (P.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, nomor 1504 KM 121120140001 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, yang dikeluarkan tanggal 13 November 2014 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diparaf, selanjutnya diberi kode (P.7)
- h. Fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri atas nama XXX dengan nomor rekening 110-00-0635147-9, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diparaf, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.8);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Perumahan BTN Ratu Daha II, Rt/Rw XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari.

Saksi tersebut mengaku mengenal para Pemohon karena sebagai adik sepupu Pewaris. Selanjutnya saksi disumpah secara agama yang dianutnya sengan menyatakan akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa XXX (selanjutnya disebut Pewaris) telah meninggal dunia sekitar akhir bulan Agustus 2014;
- Bahwa Pewaris XXX dan Pemohon I (PEMOHON I) merupakan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: (1) ANAK P I, (2) ANAK P I, (3) ANAK P I;
- Bahwa Pewaris tidak pernah mempunyai anak selain dari pernikahannya dengan Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia jauh sebelum Pewaris meninggal;
- Bahwa Pewaris mempunyai satu orang saudara kandung yang masih hidup yang biasa saksi panggil dengan sebutan XXX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, hal itu dibuktikan dari cara penguburan Pewaris secara Islam dan dari KTP Pewaris;
 - Bahwa meninggalnya Pewaris tidak disebabkan karena perbuatan dzalim para ahli waris tapi karena disebabkan penyakit kanker yang dideritanya;
 - Bahwa Pewaris sampai meninggalnya belum pernah bercerai dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pewaris meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jambi yang nominalnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengambil uang Pewaris di Bank Mandiri;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Km.III RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari.

Saksi tersebut mengaku mengenal para Pemohon karena sebagai menantu Pemohon I. Selanjutnya saksi disumpah secara agama yang dianutnya dengan menyatakan akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa XXX (selanjutnya disebut sebagai Pewaris) telah meninggal dunia sekitar akhir bulan Agustus 2014;
- Bahwa meninggalnya Pewaris tidak disebabkan karena perbuatan dzalim para ahli waris tapi karena disebabkan penyakit kanker yang dideritanya;
- Bahwa Pewaris beragama Islam ketika meninggal dunia;



- Bahwa Pewaris dan Pemohon I (PEMOHON I) merupakan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: (1) ANAK P I, (2) ANAK P I, (3) ANAK P I;
- Bahwa Pewaris tidak pernah mempunyai anak selain dari pernikahannya dengan Pemohon I;
- Bahwa orang tua Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris mempunyai satu orang saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa Pewaris sampai meninggalnya belum pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa pewaris meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank Mandiri KCP Jambi yang nominalnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengambil uang Pewaris di Bank Mandiri tersebut;

[3.4] Kesimpulan para Pemohon

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan mohon penetapan;

[3.5] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pokok perkara dan kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa isi pokok permohonan para Pemohon adalah tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

[4.3] Kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Bulian

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti kode P.1 s/d P.4), para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.4] Legal standing

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

[4.5] Kehadiran para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

[4.6] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan P.1 s/d P.8 dan bukti saksi dimana para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama XXX, dan XXX;

[4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P8, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) PeMaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti (kode P.1 s/d P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti (kode P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (kode P.1 s/d P.4) telah Majelis pertimbangan peruntukan pembuktian tersebut pada bagian kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.6) merupakan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pewaris, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pewaris (XXX) adalah suami isteri yang sah sehingga antara keduanya terdapat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.7) adalah akta kematian atas nama pewaris, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 172 dan 172 Rbg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308,309 Rbg, maka keterangan-keterangan yang disampaikan akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

[4.8] Fakta hukum dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pewaris (XXX) adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. ANAK P I;
 - b. ANAK P I;
 - c. ANAK P I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pewaris belum pernah bercerai;
- Bahwa Pewaris beragama Islam ketika meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014 karena penyakit kanker;
- Bahwa Pewaris mempunyai seorang saudara perempuan yang masih hidup;
- Bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank Mandiri KCP Jambi;

[4.9] Analisis dan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[4.9.1] Pertimbangan atas petitum nomor dua

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pengertian dari Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa XXX ketika meninggal dunia bergama Islam dan meninggalkan harta warisan, sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian pewaris, maka XXX dapat dinyatakan sebagai pewaris;

[4.9.2] Pertimbangan atas petitum nomor tiga

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengertian ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Al-Quran dalam surat An-nisa ayat 7 dan 12 sebagai berikut:

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. (Qs. Annisa: 8)

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Qs. Annisa: 12);

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk syara' tersebut diatas, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Pewaris hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama (1). ANAK P I, (2). ANAK P I, (3). ANAK P I dan Pewaris mempunyai satu orang suami yang bernama PEMOHON I. Adapun ayah ibu Pewaris telah lebih dulu meninggal dari Pewaris;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris XXX adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON I, (suami Pewaris);
2. ANAK P I, (anak pewaris);
3. ANAK P I, (anak pewaris);
4. ANAK P I, (anak pewaris);

[4.10] Kesimpulan akhir

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

[4.11] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peMaturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

[4.12] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (PEWARIS I) adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEWARIS I(suami Pewaris)
 - 3.2. ANAK PEWARIS I (anak Pewaris)
 - 3.3. ANAK PEWARIS I (anak Pewaris)
 - 3.4. ANAK PEWARIS I (anak Pewaris)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

[4.13] Pengucapan Putusan

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Muara Bulian, pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1436 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang terdiri dari RONI FAHMI, S. Ag, MA sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH dan TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI., MSI sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh AKHMAD FAUZI, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH

RONI FAHMI, S. Ag, MA

Hakim Anggota II,

TAUFIK RAHAYU SYAM, SHI., MSI

Panitera Pengganti

AKHMAD FAUZI, SHI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,- |
| 4. Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,- |

Jumlah Rp. 291.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)